

Sistem Pengupahan Petani Kelapa Sawit Didusun Durian Takar Kecamatan Kemuning : Suatu Tinjauan Ekonomi Islam

Ria Ariska

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Sissah Sissah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Ahsan Putra Hafiz

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Alamat : Jl. Jambi-Muara Bulian KM.16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab.Muaro Jambi 31346 Telp.
(0741)582021

Korespondensi penulis : ryaariska21174@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the wage system for oil palm farmers in Dusun Durian Takar, Kemuning District: an Islamic economic review, and how Islamic economic values are applied in the wage system for oil palm farmers in Dusun Durian Takar Kemuning district. This study used a qualitative research type, the subjects of this study were the owners of the plantations and oil palm farmers, while the object was the wage system for oil palm farmers in Durian Takar village, Kemuning sub-district in an Islamic economic review. The sampling technique was obtained through data sources with consideration (certain criteria) based on a sample data source totaling 14 oil palm farmers, the data collection techniques in this study were interviews and documentation, and the analysis techniques used interactive analysis, namely, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the wage system for oil palm farmers in the Durian Takar hamlet, Kemuning sub-district: an Islamic economic review, because the garden owners discuss in advance the amount of wages to be given so that the farmers can find out the wages given for each type of work in the management of oil palm plantations, and the garden owner discussed the procedure for payment, the garden owner did not delay payment of wages, wages were given directly to workers after the work was completed.*

Keywords: *Wage System, Islamic Economics, Farmers, Oil Palm Plantations*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai sistem pengupahan petani kelapa sawit di Dusun Durian Takar Kecamatan Kemuning : suatu tinjauan ekonomi Islam, Dan Bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam yang diterapkan dalam sistem pengupahan petani kelapa sawit di Dusun Durian Takar Kecamatan Kemuning. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, subjek penelitian ini adalah pemilik kebun dan petani kelapa sawit, sedangkan objeknya sistem pengupahan petani kelapa sawit di Dusun Durian Takar Kecamatan Kemuning dalam tinjauan ekonomi Islam. Teknik pengambilan sampel diperoleh dengan melalui sumber data dengan pertimbangan (kriteria tertentu) berdasarkan sampel sumber data yang berjumlah 14 orang petani kelapa sawit, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisisnya menggunakan analisis interaktif yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan petani kelapa sawit di Dusun Durian Takar Kecamatan Kemuning : suatu tinjauan ekonomi Islam, karena pemilik kebun mendiskusikan terlebih dahulu mengenai besaran upah yang akan diberikan sehingga para petani bisa mengetahui upah yang diberikan pada setiap jenis pekerjaan dalam pengelolaan kebun sawit, dan pemilik kebun mendiskusikan mengenai prosedur waktu pembayaran, pemilik kebun tidak menunda pembayaran upah, upah diberikan langsung kepada pekerja setelah pekerjaan diselesaikan.

Kata kunci : Sistem Pengupahan, Ekonomi Islam, Petani, Kebun Sawit

PENDAHULUAN

Islam mengatur seluruh aktivitas manusia dimuka bumi ini, termasuk di dalamnya ialah masalah bermuamalah. Islam merupakan sebuah sistem kehidupan *way of life*, yang telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi misalnya adanya larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, zakat, jual beli, sewa menyewa/upah, perjanjian kerja dan aktivitas ekonomi lainnya. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Muamalah dalam arti luas ialah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang ditentukan Allah SWT dan manusia wajib mentaatinya. Masalah muamalah dalam peristilahan fiqh muamalah salah satunya adalah upah-mengupah (ijarah). Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah.

Pengupahan terhadap buruh merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh pemilik pekerjaan terhadap buruh, kompensasi ini bersifat financial dan merupakan hal utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan, karena upah yang diterima buruh berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain-lain. Terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban pekerja, dalam konsep (Ibn Taimiyah, 1997:91) disebut dengan harga adil atau jujur dengan dua konsep yakni kompensasi yang setara (*iwadh al mistl*) dan harga yang adil (*thaman al mistl*). Ibnu taimiyah berkata kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al adl*). Penetapan upah buruh dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan kelayakan, adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan upah yang diberikan secara layak yaitu upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Objek dalam penelitian ini adalah perkebunan kelapa sawit dikarenakan penelitian ini tujuannya untuk menemukan sistem pengupahan dalam tinjauan ekonomi islam.

Menurut (Mazhab Hanafi,1995:76) bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan akad, pemilik kerja boleh mempercepat atau menanggihkan upah dengan cara mempercepat

sebagian upah dan menanggukhan sisanya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penundaan upah adalah sah dan hal itu tidak membatalkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, namun harus disegerakan. Namun jika didalan perjanjian kerja tidak ada kesepakatan untuk mempercepat dan menanggukhan upah itu berkaitan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa tersebut.

Manfaat tenaga kerja dari seorang pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah untuk mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaat merupakan objek pertukaran sedangkan tenaga kerja dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat tersebut.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Penjelasan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah memberikan kelebihan kepada sebagian manusia atas sebagian lain, agar manusia dapat saling membantu antara satu sama lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (upah-mengupah) karena dengan akad ijarah itu sebagian manusia dapat membantu sesama lainnya.

Teori relevan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan dengan penggalan keterangan melalui buku-buku atau jurnal dan melalui penelitian sebelumnya yang relevan mengenai teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan Adapun yang dijadikan kajian pustaka dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis sistem ujrah persfektif prinsip syariah (kajian di PT Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampung) tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penetapan besaran ujrah dan mengetahui keselarasan praktik bisnis dengan ekonomi Islam dalam sistem pengupahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya terdapat faktor yang menyebabkan keterlambatan pemberian upah yaitu faktor ekonomis yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan pada bulan yang ditentukan, dan pemberian upah masih kurang sempurna karena melakukan praktik belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena masih ada keterlambatan dalam upah dan waktu penerimaan upahnya terdapat penundaan.

b. Upah perspektif Islam dalam pengembangan ekonomi penelitian ini membahas mengenai tujuan dasar ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan manusia untuk menuju kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang disumbangkan dalam kegiatan produksi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari suatu fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menerangkan mengenai suatu permasalahan berdasarkan filsafat yang digunakan untuk meneliti situasi alamiah. Teknik pengambilan sampel diperoleh dengan melalui sumber data dengan pertimbangan (kriteria tertentu) berdasarkan sampel sumber data yang berjumlah 14 orang petani kelapa sawit, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisisnya menggunakan analisis interaktif yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah triangulasi data yaitu penelitian yang menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, teknik ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan. Penelitian ini dipengaruhi oleh kredibilitas informan, waktu pengungkapannya, kondisi yang dialami dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem pengupahan perkebunan kelapa sawit di dusun durian takar kecamatan kemuning : suatu tinjauan ekonomi islam.

Sistem Pengupahan Petani Kelapa Sawit

Sistem upah yang diberikan oleh pemilik kebun kepada petani berdasarkan kesepakatan bersama melalui hasil yang didapat pada saat panen kelapa sawit dan mengikuti harga buah di pasaran. pemberian upah dilakukan apabila buruh tani telah menyelesaikan pekerjaannya dan setelah kelapa sawit di jual oleh pemilik kebun memiliki perjanjian pekerjaan sebelum melakukan pekerjaannya dan upah diberikan ketika pekerjaan telah selesai dilakukan (Menurut Dessler,2010:189) dalam bukunya sumber daya manusia yang dikutip oleh Sadili Samsudin menyatakan bahwa upah adalah sesuatu yang berkaitan dengan uang

yang diberikan kepada pegawai atau karyawan. Dewan penelitian nasional mendefinisikan upah yaitu sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemunisiaan dan produksi. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persejuaan, undang-undang, dan peraturan, serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberian kerja dan penerima kerja.

Sistem Pengupahan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Pengupahan dalam tinjauan ekonomi islam yaitu memberi upah kepada pekerjanya menggunakan sistem borongan, sistem borongan adalah cara memperhitungkan upah dengan menyelesaikan pekerjaan dengan baik secara individu maupun kelompok dengan waktu yang ditentukan dengan perhitungan upah bedasarkan jumlah hasil yang dikerjakan dan dikalikan berdasarkan jumlah upah yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara pekerja dan pemilik kebun. dalam memberikan upah sudah dikatakan cukup baik karena pemilik kebun memberikan upah sesuai dengan kesepakatan sesuai perjanjian antara kedua belah pihak.

a. Upah disebutkan sebelum melakukan pekerjaan

Pengupahan kebun sawit di Dusun Durian Takar telah sesuai dengan Kaidah Ekonomi Islam berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dapat disimpulkan bahwa pemilik kebun yang ada di Dusun Durian Takar telah melakukan kesepakatan dan mendiskusikan terlebih dahulu antara pemilik kebun dan petani sebelum melakukan pekerjaan mengenai besaran upah yang diterima. Dan hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yaitu pemilik kebun menyebutkan besaran upah yang diterima oleh pekerja sebelum melakukan pekerjaan, sehingga tidak terjadi selisih paham dan pertengkaran dikemudian hari.

b. Upah diberikan sebelum keringatnya kering

Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah yang telah dijanjikan, salah satu norma yang ditentukan islam yaitu memenuhi hak Mustajir adalah seorang pekerja telah mencurahkan keringatnya dan jerih payahnya namun upahnya tidak diberikan, hak Mustajir atau penerima upah adalah ketika pekerjaan selesai dilakukan. Pembayaran upah yang ada didusun durian takar telah sesuai dengan Kaidah Ekonomi Islam karena para pemilik kebun tidak menunda pembayaran upah kepada pekerja karena upah diberikan langsung ketika para pekerja telah selesai melakukan pekerjaannya.

Dampak Penentuan Upah Petani Kelapa Sawit

Penentuan upah kepada petani kelapa sawit memiliki dampak yang serius dengan adanya penentuan upah sebelum melakukan pekerjaan supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan perselisihan antara satu sama lain dikemudian hari maka dari itu dengan adanya penentuan upah ini untuk menghindari hal tersebut. Dampak dari penentuan upah dapat memberikan informasi kepada pekerja mengenai besaran upah yang diberikan melalui kesepakatan dan perjanjian antara kedua belah pihak dapat mensejahterakan kebutuhan rumah tangganya dengan cara bekerja berpindah-pindah dari tempat satu ketempat lainnya sehingga buruh tani dapat menabung dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam pembayaran upah yang diberikan oleh pemilik kebun kepada buruh atau pemanen sawit sudah sesuai dengan beratnya pekerjaan sehingga upah yang diberikan sudah layak dan sesuai maksudnya adalah upah yang layak berarti upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Nilai-Nilai Ekonomi Islam Yang Diterapkan Dalam Sistem Pengupahan

Prinsip adil dalam sistem pengupahan adalah suatu tindakan yang tidak terjadinya penganiayaan dan tidak merugikan kepentingan orang lain diatas kepentingan diri sendiri. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja, majikan dan negara untuk itu Islam mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga pemilik kebun kehilangan hasil kerja sama tersebut.

Prinsip kelayakan dalam sistem pengupahan adalah adanya asas kerelaan antara kedua belah pihak atas upah yang diberikan dengan adanya pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang sehingga pekerja memiliki kehidupan yang layak dan pemberi pekerja dilarang berbuat curang dalam pemberian upah karena kebutuhan yang penting bagi pekerja dan hendaknya upah yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan layak untuk kecukupan biaya hidup sehari-hari para pekerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan tata cara sistem pengupahan yang ada didusun durian takar kecamatan kemuning kabupaten indragiri hilir memiliki beberapa sistem tata cara diataranya yaitu :

Sistem pengupahan dapat ditinjau dari pandangan Ekonomi Islam Di Dusun Durian Takar Kecamatan Kemuning sudah dikatakan baik karena pemilik kebun sawit melakukan diskusi terlebih dahulu kepada pekerja sebelum melakukan pekerjaan tersebut, sehingga pekerja mengetahui upah yang diberikan dan jenis-jenis pekerjaan dalam pengelolaan kelapa sawit. Dan untuk tata cara pembayaran upah pekerja pada pengelolaan kelapa sawit sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian kerja antara kedua belah pihak.

Upah yang diberikan di Dusun Durian Takar dalam nilai keadilan sudah memenuhi karena rata-rata pemilik kebun sawit di Dusun Durian Takar dalam memberikan upah terdapat perbedaan upah dari setiap pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dilihat dari kemampuan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya serta melihat dari hasil yang diperoleh. Pemberian upah yang ada di Dusun Durian Takar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dalam nilai kelayakan belum memenuhi karena upah yang diberikan belum memenuhi kebutuhan hidup pekerja walaupun rata-rata pemilik kebun memberikan bonus dan tunjangan berupa THR pada saat lebaran Idul Fitri dan makan siang ketika istirahat, dan upah yang diterima sesuai dengan harga pasaran yang ada di Dusun Durian Takar namun pemberian upah belum memenuhi standar upah minimum Kabupaten atau Kota Indragiri Hilir dan nilai kelayakan dalam Islam mengandung arti cukup, sandang, pangan dan papan serta juga memiliki makna sesuai dengan pasaran tersebut.

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terkandung dalam sistem pengupahan di Dusun Durian Takar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir mencakup keadilan dan kelayakan. Penelitian ini dilakukan karena masalah di bidang pengupahan akan selalu ada dan penelitian ini diharapkan dipertimbangkan oleh pihak yang bersangkutan sistem pengupahan, mengenai sebaiknya para pemilik kebun kelapa sawit dalam memberikan upah kepada pekerja harus menentukan upah yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan hidup para pekerja dan selalu menanamkan nilai-nilai Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an:

Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahannya. Jakarta: Maana Publishing, 2022.

Buku:

A.A Islahi, And Anshari Thayib. Economic Copents Of Ibn Taimiyah. 1st Ed. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Abdul Rahman, Al Jaziri. Kitab Al Fiqh Ala Al Mazahib Al Arbaah. Beirut: Dar Al Fikr, 2003.

- Abdul Rahman, Ghazaly. *Fiqih Muamalat*. 5th Ed. Jakarta: Kencana Prenada Mesia Group, 2010.
- Adisu, Edytus. *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Al Baghawi, Al Farra. *Terjemah Misykaatul Mashaabih (Piala Lampu Lampu Penerang)*. 3rd Ed. Semarang: CV Asy Syifa, 1993.
- Pengembangan Bisnis, Departemen, And Kewirausahaan Syariah Perdagangan. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gratama Publishing, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Peneliti Sosial Dan Ekonomi*. 1st Ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Harahap, Isnaini, Yenni Samri Juliati Naution, Marliyah, And Rahmi Syahriza. *Hadis Hadis Ekonomi*. 1st Ed. Jakarta: Prenadamedia Group (Kencana), 2015.
- Iswari, Sylvia Dwi. *Hak Hak Karyawan*. Bandung: Lembar Langit Indonesia, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kaswan. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. 1st Ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Pesan Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Translated By Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, And Aunur Rafiq Shaleh Tahmid. Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Rahman, Afzalur, Hudiyanto, Nastangin, Suroyo, And M Haji Sonhadi. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Soemarso. *Akutansi : Suatu Pengantar*. 5th Ed. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi, And Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rev 6. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. 9th Ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. 3rd Ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Susilo, Martoyo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 2nd Ed. Yogyakarta: PT BPFEEI, 1992.
- Suwatno, And Donni Juni Priansa. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonsia, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI. *Ekonomi Islam*. 8th Ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Jurnal:
- Anis Nafila, Faqih. *Analisis Sistem Ujrah Persfektif Prinsip Syariah (Kajian Di Pt Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang*. *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syaariah Dan Hukum Islam* 5 (2021).
- Herjianto, Hendy, And Muhammad Nurul Hafiz. *Pengupahan Persfektif Ekonomi Islam pada Perubahan Outsourcing*. *Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Iselamic Village* 7 (2018).

Izzan, Ahmad, And Henti Agly Liyanty. Tinjauan Hukum Ekonomi Slam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Ci Bunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)* 1 (2022).

Sholeha. Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hiri). *STAI Auliaurasyidin* (2020).

Wahyuni, Dwi. Analisis Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi Studi Kasus Pada Patani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* 2 (2017).

Yono, And Amie Amelia. Upah Perspektif Islam Dan Pengembangan Ekonomi. *Al Infaq : Jurnal Ekonomi Islam* 12, No 1 (2021).

Internet: sistem pengupahan buruh tani berdasarkan akad ibadah dalam hukum ekonomi islam (studi di paddinging kab takalar)-repository lain pare, di akses pada 17 april 2022.

<http://repository.iainpare.ac.id/1404/1/15.2200.114/>.

Laporan:

Kelurahan Selensen, Dokumentasi Monografi Kelurahan Selensen, 2020

Undang-Undang :

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Op Cit